## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858 KUNINGAN

Kode Pos 45514

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

Nomor: 400.3.2/KPTS.002/DPMPTSP/III/2025

### **TENTANG**

# IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan formal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa penerbitan Surat Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
  - 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; dan
  - 11.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/616/P.SMP tanggal 24 Februari 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Memberikan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah

Pertama (SMP) kepada:

Nama Satuan Pendidikan SMP ISLAM TERPADU AR-RIYADH

Nama Lembaga : YAYASAN AR-RIYADH

Penyelenggara NIZAD MUHAMMAD ISHAO

: DUSUN CILIMUS RT.001 RW.001 DESA Alamat

CIHIDEUNGHILIR

KEDUA

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 10 Maret 2028.

KETIGA

: Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program/kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

 Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina; dan

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** 

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 10 Maret 2025



APIH WINANGUN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. ASEP BUDI SETIAWAN, M.Si

KERTA RAHARJA